



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1165, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumbar dengan Kab. Kerinci Prov. Jambi dan Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumbar dengan Kota Sungai Penuh Prov. Jambi. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI DAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat serta Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Kabupaten Kerinci, Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah

Provinsi Jambi serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21

- Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI DAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
3. Kabupaten Pesisir Selatan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
4. Kabupaten Kerinci adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah.
5. Kota Sungai Penuh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar batas yang dipasang diantara pilar-pilar batas utama dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis batas antara dua daerah, atau pada titik-titik tertentu yang dipertimbangkan perlu untuk dipasang pilar batas antara.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan

pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (subsegmen bagian selatan) dimulai dari :

1. D 1830 dengan koordinat $2^{\circ} 17' 19.200''$ LS dan $101^{\circ} 17' 34.330''$ BT yang terletak di Bukit Mentago, Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), yang merupakan pertigaan batas antara Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TB 22 dengan koordinat $2^{\circ} 16' 36.350''$ LS dan $101^{\circ} 17' 10.040''$ BT yang terletak pada batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
2. TB 22 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 15 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 45.660''$ LS dan $101^{\circ} 16' 51.600''$ BT yang terletak pada batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi; dan
3. PBA 15 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 01 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 03.600''$ LS dan $101^{\circ} 16' 47.000''$ BT yang merupakan pertigaan batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dimulai dari:

1. TK 01 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 03.600''$ LS dan $101^{\circ} 16'$

- 47.000" BT yang merupakan pertigaan batas Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 14 dengan koordinat 2° 14' 40.440" LS dan 101° 16' 44.100" BT yang terletak pada batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;
2. PBA 14 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 13 dengan koordinat 2° 13' 37.500" LS dan 101° 16' 35.340" BT yang terletak pada batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;
 3. PBA 13 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 12 dengan koordinat 2° 12' 31.260" LS dan 101° 16' 27.840" BT yang terletak pada batas Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;
 4. PBA 12 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 11 dengan koordinat 2° 11' 30.300" LS dan 101° 16' 21.960" BT yang terletak pada batas Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;
 5. PBU 11 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 10 dengan koordinat 2° 10' 24.120" LS dan 101° 16' 11.820" BT yang terletak pada batas Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi

- Sumatera Barat dengan Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;
6. PBA 10 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 09 dengan koordinat $2^{\circ} 09' 20.220''$ LS dan $101^{\circ} 16' 04.020''$ BT yang terletak pada batas Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;
 7. PBA 09 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 08 dengan koordinat $2^{\circ} 08' 16.620''$ LS dan $101^{\circ} 15' 56.160''$ BT yang terletak pada batas Nagari Lunang Tengah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;
 8. PBA 08 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 07 dengan koordinat $2^{\circ} 07' 38.460''$ LS dan $101^{\circ} 15' 48.360''$ BT yang terletak pada batas Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;
 9. PBA 07 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 06 dengan koordinat $2^{\circ} 06' 06.840''$ LS dan $101^{\circ} 15' 39.840''$ BT yang terletak pada batas Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sungai Jernih Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;
 10. PBU 06 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 05 dengan koordinat $2^{\circ} 05' 43.380''$ LS dan $101^{\circ} 15' 25.980''$ BT yang terletak pada batas Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sungai Jernih Kecamatan Pondok Tinggi

Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;

11. PBA 05 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 04 dengan koordinat $2^{\circ} 05' 51.500''$ LS dan $101^{\circ} 14' 27.800''$ BT yang terletak pada batas Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Talang Lindung Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;
12. PBU 04 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA 03 dengan koordinat $2^{\circ} 04' 22.140''$ LS dan $101^{\circ} 14' 37.260''$ BT yang terletak pada batas Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Talang Lindung Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi; dan
13. PBA 03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 1 - 2015 dengan koordinat $2^{\circ} 04' 00.095''$ LS dan $101^{\circ} 14' 22.859''$ BT yang merupakan pertigaan batas Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Desa Talang Lindung Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Pasal 4

Batas daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (subsegmen bagian utara) dimulai dari :

1. TK 1 - 2015 dengan koordinat $2^{\circ} 04' 00.095''$ LS dan $101^{\circ} 14' 22.859''$ BT yang merupakan pertigaan batas Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Desa Talang Lindung Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 02 dengan koordinat $2^{\circ} 03' 27.000''$ LS dan $101^{\circ} 14' 03.360''$

- BT yang terletak pada batas Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
2. PBA 02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 01 dengan koordinat $2^{\circ} 02' 34.080''$ LS dan $101^{\circ} 13' 31.860''$ BT yang terletak pada batas Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
 3. PBU 01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 00 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 26.000''$ LS dan $101^{\circ} 13' 01.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
 4. PBU 00 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 01 dengan koordinat $2^{\circ} 00' 57.000''$ LS dan $101^{\circ} 12' 42.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
 5. PBU 01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 02 dengan koordinat $2^{\circ} 00' 27.000''$ LS dan $101^{\circ} 12' 24.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Air Terjun Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
 6. PBU 02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 03 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 55.000''$ LS dan $101^{\circ} 12' 04.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Air Terjun Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
 7. PBU 03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 04 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 26.000''$ LS dan $101^{\circ} 11'$

- 44.000" BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Air Terjun Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
8. PBU 04 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 05 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 56.000''$ LS dan $101^{\circ} 11' 25.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Air Terjun Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
 9. PBU 05 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 06 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 24.000''$ LS dan $101^{\circ} 11' 07.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Air Terjun Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
 10. PBU 06 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 07 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 55.000''$ LS dan $101^{\circ} 10' 51.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Air Terjun Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
 11. PBU 07 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 08 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 29.000''$ LS dan $101^{\circ} 10' 31.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Air Terjun Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
 12. PBU 08 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 09 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 04.000''$ LS dan $101^{\circ} 10' 17.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Air Terjun Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
 13. PBU 09 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 10 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 44.000''$ LS dan $101^{\circ} 10' 02.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura

- Selatan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Air Terjun Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
14. PBU 10 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 11 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 21.000''$ LS dan $101^{\circ} 09' 46.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Air Terjun Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
 15. PBU 11 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 12 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 57.000''$ LS dan $101^{\circ} 09' 26.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Air Terjun Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
 16. PBU 12 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 13 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 24.000''$ LS dan $101^{\circ} 09' 16.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Air Terjun Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
 17. PBU 13 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 14 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 53.000''$ LS dan $101^{\circ} 08' 54.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Air Terjun Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
 18. PBU 14 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 15 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 26.000''$ LS dan $101^{\circ} 08' 39.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Air Terjun Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
 19. PBU 15 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 16 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 56.000''$ LS dan $101^{\circ} 08' 18.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan

- Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Air Terjun Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
20. PBU 16 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 17 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 21.000''$ LS dan $101^{\circ} 08' 16.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Air Terjun Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
 21. PBU 17 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 18 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 48.000''$ LS dan $101^{\circ} 08' 17.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Air Terjun Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
 22. PBU 18 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 19 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 20.000''$ LS dan $101^{\circ} 08' 13.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Air Terjun Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
 23. PBU 19 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 20 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 45.000''$ LS dan $101^{\circ} 08' 10.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Air Terjun Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
 24. PBU 20 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 21 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 14.000''$ LS dan $101^{\circ} 08' 11.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Air Terjun Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
 25. PBU 21 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 22 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 39.000''$ LS dan $101^{\circ} 08' 09.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Air Terjun Kecamatan Siulak

Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;

26. PBU 22 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 23 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 09.000''$ LS dan $101^{\circ} 08' 09.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sako Duo Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
27. PBU 23 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 24 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 35.000''$ LS dan $101^{\circ} 08' 08.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sako Duo Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
28. PBU 24 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 25 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 59.000''$ LS dan $101^{\circ} 08' 07.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sako Duo Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
29. PBU 25 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 26 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 30.000''$ LS dan $101^{\circ} 08' 05.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sako Duo Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
30. PBU 26 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 27 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 00.000''$ LS dan $101^{\circ} 08' 03.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sako Duo Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
31. PBU 27 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 28 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 59.000''$ LS dan $101^{\circ} 08' 03.003''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sako Duo Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;

32. PBU 28 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 29 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 25.012''$ LS dan $101^{\circ} 07' 53.996''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sako Duo Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
33. PBU 29 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 30 dengan koordinat $1^{\circ} 46' 53.007''$ LS dan $101^{\circ} 07' 54.956''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sako Duo Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
34. PBU 30 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 31 dengan koordinat $1^{\circ} 46' 21.002''$ LS dan $101^{\circ} 07' 55.010''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sako Duo Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
35. PBU 31 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 32 dengan koordinat $1^{\circ} 45' 47.989''$ LS dan $101^{\circ} 07' 52.992''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sako Duo Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
36. PBU 32 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 33 dengan koordinat $1^{\circ} 45' 16.016''$ LS dan $101^{\circ} 07' 54.988''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sako Duo Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
37. PBU 33 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 34 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 43.001''$ LS dan $101^{\circ} 07' 58.989''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sako Duo Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi

Jambi;

38. PBU 34 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 35 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 09.989''$ LS dan $101^{\circ} 07' 52.992''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sako Duo Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
39. PBU 35 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 36 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 37.008''$ LS dan $101^{\circ} 07' 50.004''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sako Duo Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
40. PBU 36 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 37 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 05.003''$ LS dan $101^{\circ} 07' 52.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sako Duo Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
41. PBU 37 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 38 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 32.999''$ LS dan $101^{\circ} 07' 50.016''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sako Duo Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
42. PBU 38 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 39 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 59.984''$ LS dan $101^{\circ} 07' 52.011''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sako Duo Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
43. PBU 39 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 40 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 28.988''$ LS dan $101^{\circ} 07' 52.001''$ BT yang terletak pada batas Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Sako Duo Kecamatan Kayu

Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi; dan
44. PBU 40 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 41 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 04.990''$ LS dan $101^{\circ} 07' 54.000''$ BT yang merupakan pertigaan batas Nagari Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Giri Mulyo Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 5

Posisi PBU/PBA dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, kecamatan dan/atau sebutan lainnya.

Pasal 6

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

